



LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya Laporan Tahunan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan.



Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebagai bentuk laporan yang harus dipertanggungjawaban baik kepada pimpinan maupun lembaga terkait lainnya.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan koreksi dan evaluasi sehingga dapat menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan.



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Viktorius Marek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
(NIP. 196310081995031006)

| PARAF HIERARKI | |
|------------------------------|---|
| Sekretaris Dinas |  |
| Kasubag Kepegawaian dan Umum |  |

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NTT
TAHUN 2023**

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: 800/206/SK/DPMD1.3/7.2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Badan Publik Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan atau memberikan informasi publik sesuai kewenangan kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan.

Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Menyusun dan menginput data pada layanan informasi dan dokumentasi.
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang-bidang.

3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.
4. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
6. Mengesahkan informasi dan dokumentasi layak untuk dipublikasi.
7. Memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
8. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah:

1. Informasi Publik Secara Berkala, meliputi:
 - Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
 - Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik
 - Informasi mengenai laporan keuangan
 - Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Informasi Publik Secara Serta Merta adalah informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
3. Informasi Publik Setiap Saat, meliputi:
 - Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan
 - Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya
 - Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya
 - Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik
 - Perjanjian Badan Publik dengan Pihak ketiga
 - Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
 - Prosedur kerja Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
 - Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

B. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik di Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur :

- Meja Layanan
- Buku Tamu Manual, *Barcode* Survey Kepuasan Masyarakat
- Meja dan Kursi Petugas serta Kursi Tamu

C. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diakses melalui:

- Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Kompleks Kantor Gubernur Pertama, Gedung B Lantai III, Jl. Basuki Rachmat Nomor 1, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
- Website PPID Utama: <http://ppidutama.nttprov.go.id>
- Email : provnttdinaspm@gmail.com
- Media Sosial
 - Instagram : @dpmdprov.ntt
 - Facebook : Dpmd Provinsi NTT
 - Youtube : Dinas PMD Prov NTT

D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 7 orang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 800/206/SK/DPMD1.3/7.2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

E. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Tidak tersedia anggaran khusus dalam menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik.

F. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik dilakukan setiap hari kerja yaitu pada hari Senin s/d Kamis Pukul 08.00-16.00 WITA dan Jumat pukul 08:00-16:30 WITA, diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email maupun media sosial.

Selama Tahun 2023 tidak ada permohonan informasi publik yang diterima melalui Website PPID Utama: <http://ppidutama.nttprov.go.id>


G. Sengketa Informasi Publik



Pada tahun 2023 tidak terdapat sengketa informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

/Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Rendona Janna Madya (IV/d)
NIP.196909081995031006

| PARAF HIERARKI | |
|------------------------------|---|
| Sekretaris Dinas |  |
| Kasubag Kepegawaian dan Umum |  |



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kompleks Kantor Gubernur Pertama Gedung B Lantai III
Jalan Basuki Rachmar Nomor 1, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Telepon (0380) 820532

K U P A N G

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 800/206/SK/DPMD.1.3/7.2023

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;

b. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Badan Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan menginput data pada layanan informasi dan dokumentasi;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang-bidang;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
 - f. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - g. Mengesahkan informasi dan dokumentasi layak untuk dipublikasi.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mempunyai kewenangan untuk:
- a. Memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
 - b. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kupang
pada tanggal : 17 Juli 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTORIUS MANEK, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196910081995031006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023
NOMOR : 800/ 26/SK/DPMD.1.3/7.2023
TANGGAL : 17 JULI 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

| No | Nama | Jabatan pada Dinas | Jabatan dalam PPID Pembantu |
|----|------------------------------|--|---|
| 1. | Viktorius Manek, S.Sos, M.Si | Kepala Dinas | Atasan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2. | Octa Grandi F. Angi, SH | Sekretaris Dinas | PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 3. | Sarlin H. Benggu, SP | Perencana Ahli Muda | Penyedia Bahan Informasi Publik Berupa Data Dokumentasi Untuk Dipublikasikan |
| 4. | Jarni A. Sanu, S.ST | Kasubag Kepegawaian dan Umum | Melakukan Pelayanan Informasi Secara Langsung dan Mendokumentasikan Arsip Surat Masuk dan Keluar |
| 5. | Fernando C. D. Ndolu Eoh, SE | Analisis Data dan Informasi | Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari Info yang dapat diakses oleh Publik |
| 6. | Chrisantus R. Diding, S.STP | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Informasi Pada Web PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 7. | Rathini Sula, S.Kom | Pranata Komputer | Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web PPID |

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196910081995031006

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

| No | Ringkasan Isi Informasi | Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia | | Retensi Arsip |
|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------|
| | | | | | Softcopy | Hardcopy | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| INFORMASI PROFIL BADAN PUBLIK | | | | | | | |
| 1 | Profil Singkat Badan Publik | Dinas PMD | Kepala Dinas | 2022, Kupang | √ | √ | Tahunan |
| 2 | Visi Misi | Dinas PMD | Kepala Dinas | 2022, Kupang | √ | √ | Tahunan |
| 3 | Tugas dan Fungsi | Dinas PMD | Kepala Dinas | 2022, Kupang | √ | √ | Tahunan |
| 4 | Struktur Organisasi | Dinas PMD | Kepala Dinas | 2022, Kupang | √ | √ | Tahunan |
| INFORMASI PROGRAM / KEGIATAN BADAN PUBLIK | | | | | | | |
| 5 | Rencana Kerja Tahun 2023 | Dinas PMD | Kepala Dinas | 2023, Kupang | √ | √ | Tahunan |
| 6 | Laporan Kinerja Tahun 2022 | Dinas PMD | Kepala Dinas | 2022, Kupang | √ | √ | Tahunan |
| 7 | Rencana Strategis Tahun 2022 | Dinas PMD | Kepala Dinas | 2022, Kupang | √ | √ | Tahunan |
| INFORMASI KEUANGAN | | | | | | | |
| 8 | Laporan Keuangan Tahun 2022 (audited) | Dinas PMD | Kepala Dinas | 2022, Kupang | √ | √ | Tahunan |
| 9 | Inventaris Barang Milik Negara | Dinas PMD | Kepala Dinas | 2022, Kupang | √ | √ | Tahunan |
| 10 | SOP Pengelolaan Keuangan | Dinas PMD | Kepala Dinas | 2022, Kupang | √ | √ | Tahunan |
| 11 | Rekapan Pengadaan Barang dan Jasa | Dinas PMD | Kepala Dinas | 2022, Kupang | √ | √ | Tahunan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|-----------|--------------|--------------|---|---|---------|
| | INFORMASI AKSES INFORMASI PUBLIK | | | | | | |
| 12 | Web/Situs/Portal Khusus PPID | Dinas PMD | Sekretaris | 2022, Kupang | ✓ | ✓ | Tahunan |
| 13 | Web/Situs/Portal Khusus PPID terhubung dengan Website Resmi (Utama) | Dinas PMD | Sekretaris | 2022, Kupang | ✓ | ✓ | Tahunan |
| 14 | Tata Cara Permohonan Informasi | Dinas PMD | Sekretaris | 2023, Kupang | ✓ | ✓ | Tahunan |
| 15 | Formulir Permohonan Informasi | Dinas PMD | Sekretaris | 2023, Kupang | ✓ | ✓ | Tahunan |
| 16 | Formulir Tanda Terima Permohonan Informasi | Dinas PMD | Sekretaris | 2023, Kupang | ✓ | ✓ | Tahunan |
| 17 | Surat Keputusan Tim PPID | Dinas PMD | Kepala Dinas | 2023, Kupang | ✓ | ✓ | Tahunan |
| 18 | Daftar Informasi Publik Tahun 2023 | Dinas PMD | Kepala Dinas | 2023, Kupang | ✓ | ✓ | Tahunan |
| 19 | Informasi Publik yang dikecualikan Tahun 2023 | Dinas PMD | Kepala Dinas | 2023, Kupang | ✓ | ✓ | Tahunan |

Mengetahui,

↳ Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur


Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196910081995031006